



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-02.KI.01.04.01 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA
DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
DI BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait;
- b. bahwa untuk menjalankan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait perlu menetapkan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6675);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 437);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

6. Berita Acara Rapat Usulan Hasil Kesepakatan Calon Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait, Usulan Nama Calon Pengawas LMKN/LMK, dan Calon Pelaksana Harian Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, tanggal 8 April 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT DI BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK.
- KESATU : Menetapkan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait bertugas:
1. Melakukan pengelolaan royalti;
 2. Menyusun kode etik Lembaga Manajemen Kolektif di Bidang Lagu dan/atau Musik;
 3. Menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan Lembaga Manajemen Kolektif di Bidang Lagu dan/atau Musik yang berada di bawah koordinasinya;
 4. Menyusun standar operasional prosedur terkait pengelolaan royalti;
 5. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada Lembaga Manajemen Kolektif;
 6. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait;
 7. Melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak;
 8. Melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif jika terdapat keberatan dari Anggota Lembaga Manajemen Kolektif;
 9. Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada Lembaga Manajemen Kolektif dan Pengawas.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait dibantu oleh Pelaksana Harian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait dibebankan kepada anggaran yang berasal dari royalti yang dipungut dari pengguna sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

KELIMA...

- KELIMA : Masa jabatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.KI.01.08 Tahun 2019 tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik.
- KETUJUH : Memberhentikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.KI.01.08 Tahun 2019 tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik, dan mengangkat Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-02.KI.01.04.01 TAHUN 2022
TANGGAL : 03 Juni 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
PENCIPTA DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT DI
BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK**

A. Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta:

1. Andre Hehanusa;
2. Dharma Oratmangun;
3. Waskito;
4. Makki Omar;
5. Tito Sumarsono.

B. Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait:

1. Bernard Nainggolan;
2. Ikke Nurjanah;
3. Johnny Maukar;
4. Yessy Kurniawan;
5. Marcell Siahaan.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY